



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suharno als Harno Bin Sarno Widodo;
2. Tempat lahir : Pasir Pangaraian (Rokan Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur I Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Panen;

Terdakwa I tidak dilakukan Penahanan (terdakwa ditahan dalam perkara lain).

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suprianto als Anto Bin Misgiman Alm;
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /17 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Emas, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan 24 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP.Kap/09/VI/ 2018/Reskrim, tertanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa Suprianto als Anto Bin Misgiman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO** dan terdakwa II. **SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. **SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO** dan terdakwa II. **SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama masing-masing **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dan memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi LED Merk JUC Model : KV2428S warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model : GT-E1272 warna putih hitam.

Dikembalikan kepada saksi Adi Suseno Als Sisu.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO bersama-sama dengan terdakwa II SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah milik saksi Adi Suseno Als Sisu di Jalur Satu Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal dari terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II hendak menonton pertandingan sepakbola di kedai yang berada di kampung para terdakwa dan ketika para terdakwa lewat di depan rumah saksi Adi Suseno Als Sisu para terdakwa melihat rumah saksi Adi Suseno dalam keadaan terkunci atau digembok dari luar, lalu para terdakwa sepakat untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar dengan cara terdakwa I memanjat dinding rumah untuk mencapai lubang angin jendela dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam lubang angin tersebut dan kemudian mencabut kunci jendela dari dalam, lalu setelah kunci jendela tersebut terlepas terdakwa II menarik jendela tersebut dari luar hingga terbuka, kemudian setelah jendela tersebut terbuka para terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Plw



warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adi Suseno Als Sisu, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut para terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah yang telah para terdakwa buka dari dalam menuju rumah terdakwa I yang berjarak kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) dari rumah saksi Adi Suseno.

Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Adi Suseno Als Sisu mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI SUSENO Als SISU Bin SUTARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 00.30 WIB bertempat bertempat di rumah milik saksi di Jalur Satu Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO bersama-sama dengan terdakwa II SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm).
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone tanpa seijin saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Lilik.
- Bahwa saksi Lilik melihat pintu belakang rumah saksi dalam keadaan terbuka, gembok pintu depan rusak dan kondisi rumah berantakan.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh Ketua RT setempat yang mengatakan barang-barang saksi yang hilang telah ditemukan di rumah terdakwa Suharno.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi ELLA ANGRAINI Als ELLA Binti SARING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 00.30 WIB bertempat di rumah milik saksi di Jalur Satu Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO bersama-sama dengan terdakwa II SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm).
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone tanpa seijin saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Lilik.
- Bahwa saksi Lilik melihat pintu belakang rumah saksi dalam keadaan terbuka dan kondisi rumah berantakan.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh Ketua RT setempat yang mengatakan barang-barang saksi yang hilang telah ditemukan di rumah terdakwa Suharno.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi LILIK HIDAYAH Als LILIK Binti TUKIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 00.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Adi Suseno di Jalur Satu Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO bersama-sama dengan terdakwa II SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat pintu rumah bagian belakang saksi Adi Suseno dalam keadaan terbuka.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Adi Suseno dan melakukan pengecekan ke dalam rumah dan menemukan kondisi rumah dalam keadaan berantakan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 00.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Adi Suseno di Jalur Satu, Desa Bukit Gajah, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II. SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm).
- Bahwa berawal dari terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II hendak menonton pertandingan sepak bola di kedai yang berada di kampung para terdakwa dan ketika para terdakwa lewat di depan rumah saksi Adi Suseno Als Sisu para terdakwa melihat rumah saksi Adi Suseno dalam keadaan terkunci atau digembok dari luar, lalu para terdakwa sepakat untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar dengan cara terdakwa I memanjat dinding rumah untuk mencapai lubang angin jendela dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam lubang angin tersebut dan kemudian mencabut kunci jendela dari dalam, lalu setelah kunci jendela tersebut terlepas terdakwa II menarik jendela tersebut dari luar hingga terbuka, kemudian setelah jendela tersebut terbuka para terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adi Suseno Als Sisu,
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut para terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah yang telah para terdakwa buka dari dalam menuju rumah terdakwa I yang berjarak kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) dari rumah saksi Adi Suseno.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I yang telah mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone bersama-sama dengan terdakwa II SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm) tanpa seijin saksi Adi Suseno dimana terdakwa yang mempunyai ide karena melihat pintu depan rumah saksi dalam keadaan bergembok.
- Bahwa terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar dengan cara memanjat dinding rumah untuk mencapai lubang angin jendela dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam lubang angin tersebut dan kemudian mencabut kunci jendela dari dalam, lalu setelah kunci jendela tersebut terlepas terdakwa II menarik jendela tersebut dari luar hingga terbuka dan setelah selesai para terdakwa kemudian keluar dari pintu belakang.
- Bahwa terdakwa I diamankan untuk diserahkan ke pihak yang berwajib.

Terdakwa II. SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm), telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 00.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Adi Suseno di Jalur Satu Desa Bukit Gajah, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO.
- Bahwa berawal dari terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II hendak menonton pertandingan sepak bola di kedai yang berada di kampung para terdakwa dan ketika para terdakwa lewat di depan rumah saksi Adi Suseno Als Sisu para terdakwa melihat rumah saksi Adi Suseno dalam keadaan terkunci atau digembok dari luar, lalu para terdakwa sepakat untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar dengan cara terdakwa I memanjat dinding rumah untuk mencapai lubang angin jendela dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam lubang angin tersebut dan kemudian mencabut kunci jendela dari dalam, lalu setelah kunci jendela tersebut terlepas terdakwa II menarik jendela tersebut dari luar hingga terbuka, kemudian setelah jendela tersebut terbuka para terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suseno Als Sisu, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut para terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah yang telah para terdakwa buka dari dalam menuju rumah terdakwa I yang berjarak kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) dari rumah saksi Adi Suseno.

- Bahwa terdakwa II yang telah mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone bersama-sama dengan terdakwa I. SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO tanpa seijin saksi Adi Suseno dimana terdakwa I yang mempunyai ide karena melihat pintu depan rumah saksi dalam keadaan bergembok.
- Bahwa terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar dengan cara memanjat dinding rumah untuk mencapai lubang angin jendela dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam lubang angin tersebut dan kemudian mencabut kunci jendela dari dalam, lalu setelah kunci jendela tersebut terlepas terdakwa menarik jendela tersebut dari luar hingga terbuka dan setelah selesai para terdakwa kemudian keluar dari pintu belakang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Televisi LED Merk JUC Model : KV2428S warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model : GT-E1272 warna putih hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 00.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Adi Suseno di Jalur Satu, Desa Bukit Gajah, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II. SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm);
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut berawal dari terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II hendak menonton pertandingan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Plw



sepak bola di kedai yang berada di kampung para terdakwa dan ketika para terdakwa lewat di depan rumah saksi Adi Suseno Als Sisu para terdakwa melihat rumah saksi Adi Suseno dalam keadaan terkunci atau digembok dari luar, lalu para terdakwa sepakat untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar dengan cara terdakwa I memanjat dinding rumah untuk mencapai lubang angin jendela dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam lubang angin tersebut dan kemudian mencabut kunci jendela dari dalam, lalu setelah kunci jendela tersebut terlepas terdakwa II menarik jendela tersebut dari luar hingga terbuka, kemudian setelah jendela tersebut terbuka para terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adi Suseno Als Sisu;

- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut para terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah yang telah para terdakwa buka dari dalam menuju rumah terdakwa I yang berjarak kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) dari rumah saksi Adi Suseno;

- Bahwa benar terdakwa I yang telah mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone bersama-sama dengan terdakwa II. SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm) tanpa seijin saksi Adi Suseno dimana terdakwa yang mempunyai ide karena melihat pintu depan rumah saksi dalam keadaan bergembok;

- Bahwa benar terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi korban tersebut melalui jendela kamar dengan cara memanjat dinding rumah untuk mencapai lubang angin jendela dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam lubang angin tersebut dan kemudian mencabut kunci jendela dari dalam, lalu setelah kunci jendela tersebut terlepas terdakwa II menarik jendela tersebut dari luar hingga terbuka dan setelah selesai para terdakwa kemudian keluar dari pintu belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
7. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **terdakwa I SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO dan terdakwa II SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm)** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44



KUHP. Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan para terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa **terdakwa I. SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO dan terdakwa II. SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm)** sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur **“Barang Siapa”** disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah dari tempatnya semula ke dalam penguasaan si pelaku lebih lanjut, kemudian unsur mengambil ini diartikan mengambil dengan maksud untuk dikuasainya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di rumah milik saksi Adi Suseno Als Sisu di Jalur Satu Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan, **terdakwa I SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO dan terdakwa II SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm)** telah mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone yang ditaksir bernilai lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah yang bukan merupakan haknya atau bukan merupakan kepunyaannya dengan suatu niat dan dengan sengaja dan akibat dari perbuatan tersebut telah diketahui oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone tersebut adalah milik saksi Adi Suseno dan bukan milik para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **"Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"**;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa terdakwa menguasai barang yang diambilnya bukan merupakan miliknya dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone tanpa seijin saksi Adi Suseno dan menguasai barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang sah, selanjutnya barang tersebut akan dijual oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone tersebut adalah merupakan milik saksi Adi Suseno dan bukan milik para terdakwa, selanjutnya **terdakwa I. SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO bersama dengan terdakwa II. SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm)**, telah mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone, dengan cara memanjat dinding rumah untuk mencapai



lubang angin jendela dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam lubang angin tersebut dan kemudian mencabut kunci jendela dari dalam, lalu setelah kunci jendela tersebut terlepas terdakwa I menarik jendela tersebut dari luar hingga terbuka dan setelah selesai mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone para terdakwa kemudian keluar dari pintu belakang, kemudian perbuatan para terdakwa tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Adi Suseno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur **"Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"**;

Ad.5. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi;

Menimbang, bahwa ***Elemen unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;***

- Unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP).
- Sedangkan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal.
- Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda – tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Perbuatan mengambil tersebut haruslah dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang



mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang mengakui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 00.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Adi Suseno di Jalur Satu Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan, **terdakwa I SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO** bersama-sama dengan **terdakwa II SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm)** telah mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut berawal dari terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II hendak menonton pertandingan sepakbola di kedai yang berada di kampung para terdakwa dan ketika para terdakwa lewat di depan rumah saksi Adi Suseno Als Sisu para terdakwa melihat rumah saksi Adi Suseno dalam keadaan terkunci atau digembok dari luar, lalu para terdakwa sepakat untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar dengan cara terdakwa I memanjat dinding rumah untuk mencapai lubang angin jendela dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam lubang angin tersebut dan kemudian mencabut kunci jendela dari dalam, lalu setelah kunci jendela tersebut terlepas terdakwa II menarik jendela tersebut dari luar hingga terbuka, kemudian setelah jendela tersebut terbuka para terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adi Suseno Als Sisu, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut para terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah yang telah para terdakwa buka dari dalam menuju rumah terdakwa I yang berjarak kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) dari rumah saksi Adi Suseno. bahwa Dengan demikian unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya yang berjumlah dua orang atau lebih dan dilakukan berdasarkan atas kesepakatan



bersama, mereka bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan yang satu sebagai pembuat, sedang yang lain hanya membantu saja dan hal tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 00.30 WIB bertempat di rumah milik saksi Adi Suseno Als Sisu di Jalur Satu Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan, berawal dari terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II hendak menonton pertandingan sepakbola di kedai yang berada di kampung para terdakwa dan ketika para terdakwa lewat di depan rumah saksi Adi Suseno Als Sisu para terdakwa melihat rumah saksi Adi Suseno dalam keadaan terkunci atau digembok dari luar, lalu para terdakwa sepakat untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar dengan cara terdakwa I memanjat dinding rumah untuk mencapai lubang angin jendela dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam lubang angin tersebut dan kemudian mencabut kunci jendela dari dalam, lalu setelah kunci jendela tersebut terlepas terdakwa II menarik jendela tersebut dari luar hingga terbuka, kemudian setelah jendela tersebut terbuka para terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adi Suseno Als Sisu, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut para terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah yang telah para terdakwa buka dari dalam menuju rumah terdakwa I yang berjarak kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) dari rumah saksi Adi Suseno.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas tersebut, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah pula memenuhi unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.7. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk

Sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar disini adalah merusak barang ataupun melepaskan barang yang agak besar secara paksa sehingga menimbulkan kerusakan, misalnya membongkar tembok, melepaskan pintu atau jendela, dalam hal ini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi dipersidangan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil para terdakwa melakukannya dengan cara memanjat dan mencongkel dengan memergunakan alat yang sudah di persiapkan oleh para terdakwa sebelum kelokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa **terdakwa I. SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO** bersama dengan **terdakwa II. SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm)** mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone yang ditaksir bernilai lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara terdakwa I memanjat dinding rumah untuk mencapai lubang angin jendela dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam lubang angin tersebut dan kemudian mencabut kunci jendela dari dalam, lalu setelah kunci jendela tersebut terlepas terdakwa II menarik jendela tersebut dari luar hingga terbuka, kemudian setelah jendela tersebut terbuka para terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk JUC Model KV2428S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model GT-E1272 warna putih hitam dan 2 (dua) buah charger handphone tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Adi Suseno Als Sisus, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut para terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah yang telah para terdakwa buka dari dalam menuju rumah terdakwa I yang berjarak kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) dari rumah saksi Adi Suseno. Dengan demikian unsur ini pun **telah terbukti dan terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (2) KUH Pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sempurna bagi para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan para Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar para terdakwa dihukum ringan-ringannya, selanjutnya atas permohonan diatas Majelis Hakim akan pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi LED Merk JUC Model : KV2428S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model : GT-E1272 warna putih hitam yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Adi Suseno Als Sisu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Plw



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi Adi Suseno;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I sudah pernah dihukum sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya.
- Para terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI: _

1. Menyatakan **terdakwa I SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO dan terdakwa II SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SUHARNO Als HARNO Bin SARNO WIDODO dan terdakwa II SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **terdakwa II SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan **terdakwa II SUPRIANTO Als ANTO Bin MISGIMAN (Alm)** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Televisi LED Merk JUC Model : KV2428S warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat Model : GT-E1272 warna putih hitam.**Dikembalikan kepada saksi Adi Suseno Als Sisu.**
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI YULIANDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H.

Panitera Pengganti,

DESI YULIANDA, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)